



PUTUSAN

Nomor 06-09-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Nusa Tenggara Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan** yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Suryadharna Ali;
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat;
2. Nama : H. M. Romahurmuziy;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat;

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan H.N., S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution,



S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., M.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat/penasehat hukum yang terhimpun dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1267/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan Mike Sonia Diniati, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Asisten advokat Dr. Muhammad Asrun and Partner (MAP) *Law Firm*, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1197/KPU/V/2014, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., K.M. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**



- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Membaca jawaban dari Termohon;
Membaca keterangan dari Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat, Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat, dan Pihak Terkait III Perseorangan Calon Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (Ermalena Muslim);
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dicatat dengan Nomor 06-09-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 9 Mei 2014 dan 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi



- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap;
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

[2.2] Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara



Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

1. DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan Calon atas nama Tommy Adrian Firman);
2. DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Bima 1 (Perseorangan Calon atas nama Nurhayati A. Rahman);

DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan Calon atas nama Tommy Adrian Firman)

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan Calon atas nama Tommy Adrian Firman)**.

Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Dapil NTB PPP telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif tanpa upaya sungguh-sungguh dari pihak penyelenggara Pemilu (Termohon) untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Calon Anggota DPR RI dari Dapil NTB PPP atas nama H. Tommy Adrian Firman, S.HI, berupa hilangnya 27.452 suara sah yang akan diuraikan pada bagian lain dalam permohonan *a quo* disebabkan beragam masalah hukum yang melibatkan pihak penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Caleg lainnya, yaitu berupa “penggelembungan/perubahan perolehan suara” dipermasalahkan di Dapil NTB.

Berikut ini tabel perbandingan perolehan suara Pemohon *a quo* dengan penetapan suara dari Termohon.



Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Versi Termohon dan Pemohon

No	Perolehan Suara			Bukti
	Versi Termohon	Versi Pemohon	Selisih	
1	23.651	51.103	27.452	P-1, P-1a, P-2, P-2a, P-3, P-4

Bahwa Calon Anggota DPR RI *a quo* telah berjuang untuk mendapatkan perolehan suara agar terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019 melalui berbagai kegiatan dan upaya, tetapi terhalang karena berbagai pelanggaran dan kecurangan, yang akan diuraikan berikut ini, (Politik Uang).

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Dapil NTB sebesar **51.103 suara sah**;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2a dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-3 dan Bukti P-4 sebagai berikut.

No	Nomor Bukti	Nama Dokumen



1.	P- 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
2.	P- 1a	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014
3.	P- 2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/KPS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014
4.	P-2a	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/KPS/KPU/Tahun 2013 tentang Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014
5.	P-3	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi di Timur, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok
6.	P-4	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi di Timur, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok

DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Bima 1 (Perseorangan Calon atas nama Nurhayati A. Rahman)

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Mei 2014 pada tahap melengkapi permohonan, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Bima 1 (Perseorangan Calon atas nama Nurhayati A. Rahman).**

Perolehan Suara Pemohon (Hj. Nurhayati) di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

Pemohon (Hj. Nurhayati) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Hj. Nurhayati hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (Hj. NURHAYATI) DI DAPIL BIMA 1

No.	NAMA	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Hj. NURHAY ATI A. RAHMA N.	762	762	(-) 128	P.9-1 s/d P.9-11
2.	MASDIN	796	668		

CALEG PPP NOMOR URUT 3 a.n. MASDIN MELAKUKAN PENGGELEMBUNGAN SUARA, MENYEBABKAN CALEG NO. URUT 1 PPP TIDAK MEMPEROLEH KURSI.

1. Bahwa Sdr. Caleg Nomor Urut 3 a.n. **MASDIN** melakukan kecurangan dengan cara menggelembungkan suara Caleg lain di internal PPP sungguh sangat merugikan Pemohon (**Hj. Nurhayati A. Rahman, S.E. MSi.**), selaku Caleg No. urut 1 Dapil Bima 1 sebagaimana suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu : **Sdr. MASDIN 796 suara**, sedangkan **Hj. Nurhayati A. Rahman, S.E. MSi.) 762 Suara**, 34 Suara (**Bukti P-9.1**);



2. Bahwa cara dan tindakan **Sdr. Masdin** didalam menambah suara 128 yang kemudian menjadi total 796 suara yang ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan curang sehingga selisih 34 suara itu. Tindakan tersebut sungguh sangat merugikan Pemohon, karena jumlah suara yang diperoleh **Sdr. Masdin** 796 suara yang ditetapkan Termohon, 128 suara diantaranya diperoleh dengan cara yang tidak baik alias tidak halal;
3. Bahwa **Sdr. MASDIN** melakukan penggelembungan suara di beberapa TPS dengan cara mengambil suara Caleg internal PPP di beberapa TPS untuk menambah suaranya dan melakukan kecurangan dengan modus yang berbeda lainnya sebagai berikut :
 - a. Mengambil suara di TPS 1 Desa Wadukopa, dari Caleg PPP lain a.n. **Yorman, SE** sebanyak 8 suara. Diperkuat dengan surat pernyataan Sdr. Yorman SE. intinya keberatan atas diambil suaranya oleh **Sdr. Masdin----** (**Bukti P-9.2a, P-9.2b**);
 - b. Mengambil suara di TPS 3, Desa Batukopa, Kec. Soromandi dari Caleg PPP No. Urut 2 a.n. Drs. Hasanudin A. Manan sebanyak 17 suara jadi Total suara yang digelembungkan Caleg Nomor Urut 3 adalah 25 suara (**Bukti P.9.3**).
4. Bahwa modus lain yang dilakukan untuk menambah suara adalah Petugas KPPS melakukan kecurangan dengan cara mencoblos kertas suara untuk menambah suara **MASDIN** sebanyak 100 suara sebagaimana tercatat dalam Model C-1 TPS 8 Desa Tambe, Kecamatan Bolo (**Bukti P.9-4**);
5. Bahwa adapun penggelembungan yang dilakukan anggota KPPS untuk menambah suara Masdin, disaksikan oleh **Ibnu Ihklas** dan Sumadin sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal 10 Mei 2014, disertai kronologis yang dibuat Pemohon tertanggal 12 Mei 2014 (**Bukti P-9.5 a, P-9.5b, dan P-9.5c**);
6. Bahwa berikut ini Pemohon uraikan secara singkat kronologis sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
 - Sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bima terkait Pileg di Kabupaten Bima yang disampaikan oleh Ibu Ketua KPU Kabupaten Bima pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014, bahwa untuk Kecamatan Soromandi dibekukan, karena C-1 Plano dalam peti sama



dengan C-1 yang terdapat pada PPK Soromandi, akan tetapi beda dengan C-1 yang terdapat pada KPU Kabupaten Bima, oleh sebab itu Partai Politik Peserta Pemilu 2014 bisa menempuh ke Gamudu, PHPU maupun TPU dan apapun hasil keputusannya, maka KPU Kabupaten Bima siap melaksanakannya;

- Terkait hal tersebut di atas, maka DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima menyampaikan pengaduan kepada Panwaslu, bahwa telah terjadi penggelembungan suara Caleg DPRD Kabupaten Bima Dapil 1 atas nama Masdin no. Urut 3 dari Partai Persatuan Pembangunan yang terdapat pada Model DA-1 Kecamatan Soromandi pada kolom Desa Wadukupa terdapat suara Masdin 25 suara, sedangkan pada Model D-1, Desa Wadukopa baik di TPS 1, 2, dan 3 terdapat nol suara dan hal ini juga ditunjang dengan hasil C-1 di tiga TPS tersebut yang semuanya nol suara;
- Penggelembungan Suara atas nama Masdin di TPS 5 Desa Bolo. Sesuai dengan C-1, Desa Bolo TPS 5, dimana suara atas nama Masdin Caleg DPRD Kabupaten Bima Nomor Urut 3 Dapil Bima 1 dari Partai Persatuan Pembangunan mendapat suara nol, sedangkan di D-1 PPS Desa Bolo suaranya menjadi 3, karena suara nomor urut 2 yang seharusnya 3 (tiga) menjadi nol (**Bukti P-9.6a**);

Catatan terhadap Berita Acara dan Sertifikat dalam C-1 TPS 8 Desa Tambe

A. Data Pemilih

1. Pemilih terdaftar dalam DPT	= 323 orang
2. Pemilih terdaftar dalam DPTb	= 0 orang
3. Pemilih terdaftar dalam DPK	= 0 orang
4. Pemilih khusus tambahan (DPTb)	= 0 orang
Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	= 323 orang

B. Pengguna Hak Pilih

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	= 323 orang
------------------------------	-------------

Terlampir **Bukti P-9.6b**;



7. Bahwa terhadap pelanggaran kecurangan tersebut diatas Pemohon sudah melaporkan kepada Panwas, namun tidak ada kepastian atas perbaikan pelanggaran administrasi mengenai koreksi kesalahan penulisan, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bima sebagaimana surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Bima tanggal 5 Mei 2014 sebagaimana oleh Panwas Kabupaten Bima dan Berita Acara 28 April 2014 oleh panitia pemilihan Kec. Soromandi (PPK) dan bahkan KPUD Kab. Bima maupun Termohon tidak menanggapi dan tetap saja mengeluarkan keputusan suara penetapan tanggal 23 April 2014. **(Bukti P-9.7, P-9.8 dan P-9.9.);**
8. Bahwa dengan adanya kecurangan yang dilakukan Sdr. Masdin Caleg No. Urut 3 dan oknum KPPS sebagaimana diuraikan di atas, maka total penggelembungan yang berakibat merugikan Pemohon di TPS 1,3, 5 dan 8 total : 128 suara yang direkap Termohon dengan rincian :
- **Tps 1 Desa Wadukopa : 8 suara (vide P-9.2).**
 - **Tps 3 Desa Wadukpa : 17 suara (vide P-9.3)**
 - **Tps 5 Desa Bolo : 3 suara (Vide P-9-6a)**
 - **Tps 8 Desa Tambe : 100 suara (Vide P-9.5).**
- Total-----Rp. 128 suara yang digelembungkan berakibat merugikan Pemohon (vide Bukti P-9.);**
9. Bahwa apabila total suara ditetapkan Termohon 796 suara untuk Sdr. Masdin dikurangi 128 suara, maka suara yang diperoleh Sdr. Masdin yang ditetapkan Termohon adalah 668 suara bukan 796 suara. Oleh karena sudah terbukti kecurangan penggelembungan suara tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi wajib membatalkan keputusan Termohon dan menetapkan Termohon sebagai suara terbanyak dengan total 762 suara untuk Pemohon **(vide P-9.1);**
10. Bahwa dengan terjadinya kecurangan angka suara sebanyak 128 suara yang digelembungkan, maka Suara Masdin bertambah dan ditetapkan Termohon 796 suara. Seharusnya hanya mendapat 668, jika tidak ditambah 128 suara dari hasil penggelembungan itu. Walaupun sudah dilakukan koreksi atas perubahan 25 suara sebagaimana (Bukti P-98) Berita Acara, namun PPK Kecamatan Soromandi dan KPUD Kab. Bima (Termohon) tetap merekap penggelembungan suara itu untuk Masdin Caleg



No. Urut 3 Dapil 1 Bima, oleh karena itu Mahkamah Wajib membatalkan putusan Termohon *a quo*;

11. Bahwa seharusnya yang berhak mendapat suara terbanyak adalah Hj. Nurhayati A. Rahman S.E. M.Si. sebesar 762 suara sebagaimana diuraikan di atas dan memperoleh kursi di Dapil Bima 1. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan Termohon dan menetapkan Pemohon sebagai suara terbanyak 762 suara dan memperoleh kursi di Dapil Bima 1.

Bahwa kecurangan yang terkait dengan suara yang dilakukan pada tingkat Pemilihan di TPS itu direkap pada tingkatan berikut, tanpa dilakukan koreksi untuk diperbaiki sebagaimana dipersoalkan dan dilaporkan pelapor dan Tetap saja direkap dan diplenokan Termohon (**vide Bukti P-9.1**);

12. Bahwa rekapan pada kedua Model D-1 tingkat Desa dan kedua tingkat PPK untuk kedua Kecamatan Soromadi dan Kec Madapangga tersebut tanpa dikoreksi untuk diperbaiki suara dan sebaliknya Termohon juga tidak melakukan perbaikan, sehingga merugikan Pemohon tidak mendapat kursi di Dapil 1 Bima. Pada hal Sdr. Masdin ditetapkan Termohon 796 suara adalah diperoleh dengan cara yang tidak halal dengan cara menambah/mengelembungkan 125 suara menjadi total 796 suara untuk memperoleh kekuasaan dengan cara tidak benar dan rekayasa suara.

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti terlampir mohon Mahkamah Konstitusi memutuskan:

- Menerima permohonan Pemohon;
- Membatalkan keputusan Termohon dan menetapkan Pemohon mendapat Kursi di Dapil Bima 1 dengan suara 762 suara sebagai suara terbanyak dan berhak mendapatkan kursi di Dapil Bima 1.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan Anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan Anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah–daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah–daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah – daerah pemilihan sebagaimana terurai dalam petitum berikut ini:

Perolehan suara Pemohon (Hj. Nurhayati A. Rahman) di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (Hj. NURHAYATI A. RAHMAN) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAPIL BIMA 1

No.	NAMA	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	Hj. NURHAYATI A. RAHMAN.	762	762
2.	MASDIN	796	668

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-9.1 sampai dengan Bukti P-9.11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

No. Bukti	Nama Dokumen
P-9. 1	Model DB-1 Rekapitulasi KPUD Kabupaten Bima dimana Termohon menetapkan Sdr. Masdin Caleg PPP No. 3 memperoleh 796 suara. Sedangkan Pemohon Hj. Nurhayati A. Rahman SE. MS.1. memperoleh suara 762 suara.
P-9. 2a	Model C-dan C-1 TPS 1 Desa Wadukopa
P-9. 2b	Surat Keberatan dari Sdr. Yorman Caleg PPP No. 10 Akibat 8 suaranya hilang atau dipindahkan ke suara Masdin Caleg PPP No. urut 2.
P-9.3	Model C-dan C-1 TPS 3 Desa Wadukopa.
P-9.4	Model C-dan C-1 TPS 08 Desa Tambe.
P-9.5a	Surat Pernyaan tanggal 10 Mei 2014 dari Sdr. Ibnu Ikhlas menyaksikan ada penggelembungan suara sebanyak 100 suara di TPS 8, desa Tambe, Kec. Bolo, Kab. Bima.
P-9.5b	Surat Pernyaan tertanggal 10 Mei 2014 yang intinya menyatakan bahwa di TPS 8 Desa Tambe, Kee. Bolo, Kab. Bima menyaksikan bahwa di TPS 8 diketahui ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum KPPS, Desa Tambe.
P-9.5.c	Surat Kronologis dari Pemohon terkait dengan peristiwa penggelembungan suara di semua TPS 1,3 5 dan 8 tertanggal 12 Mei 2014.
P-9.6	Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Rambe dimana dari nama-nama yang terdaftar didalam DPT itu ternyata sebagian besar tidak menggunakan hak untuk memilih,
P-9.6a	Model C dan C-1 membuktikan bahwa di TPS 5, Desa Bolo, terbukti terjadi penggelembungan suara sebanyak 3 suara oleh Caleg PPP No. Urut 3 an. Masdin yang diambil dari caleg lain PPP No. Urut 2 an. Drs Hasanudin Manan.



P-9.6b	Rekapitulasi perhitungan suara di Desa Bolo D-1), dimana Sdr. Masdin menambah 3 suara yang dilakukan oleh PPK Kee. Bolo.
P-9.6c	Form DA 1 Kec. Bolo
P-9.7	Surat dari Panwas Kab. Bima kepada KPUD Kab. Bima sebagai tindaklanjuti Laporan Pelapor.
P-9.8	Berita Aeara Koreksi Perbaikan suara yang dilaporkan Pemohon di TPS 1 dan 3 di Desa Wadokopa, Walaupun sudah ada koreksi, namun tetap direkap Termohon. Bukti P-9.7 dan P-9.8, membuktikan bahwa walaupun sudah diperbaiki Termohon tetap merekap.
P-9.9	Keputusan KPUD Kab. Bima terkait dengan rekapitulasi suara.
P-9.10	Model D-1. Rekapitulasi ditingkat Desa Wadukppa. Suara Masdin Caleg No. urut 3 yang diperoleh secara curang masih tetap ditekap.
P-9.11	Model DA-1, Rekapitulasi suara ditingkat Kee. Soromandi, dimana angka 25 suara masih tetap direkap oleh petugas PPS ditingkat PPK Kec. Soromandi, pada ha! sudah dikoreksi dan sudah diperbaiki, tetapi Termohon masih juga memasukan angka yang diperoleh secara curang oleh Caleg No. urut 3 an. Masdin itu.

JAWABAN TERMOHON

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ;

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun



2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004);

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:

- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *jo.* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau ;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon. ***Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.***

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: Pemohon dalam Perkara PHPU adalah:
 - Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD;
 - Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa Pemohon merupakan Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian Pemohon belum dikatakan memenuhi unsur sebagai Pemohon dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ;



- Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
- ii. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara Nomor **06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan, terungkap adanya surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun –*Quad Non*- telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.
- iii. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*) ;

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:



“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;**

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka seyogyanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

“Pasal 223 (2) yaitu ; **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:**

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224 yaitu :



- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), maka seyogyanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon men-*someer* dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir



C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban Termohon, sesuai dengan urutan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan atau Desa tempat permohonan Pemohon berasal yaitu sebagai berikut ;

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon men-*someer* dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
- Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
- Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang



secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat

[2.8] Menimbang terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian **Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I**, Pihak Terkait I menyampaikan



keterangan bertanggal 25 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2014 sebagai berikut.

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (3) huruf a “Pihak terkait dalam perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah Partai Politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten-Kota Tahun 2014 bertanggal 25-3-2013, Pihak terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian pihak terkait mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk sebagai subyek yang berhak untuk menjadi pihak terkait dalam permasalahan tersebut;



1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait benar sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di beberapa Daerah Pemilihan Sebagai Berikut:

DAPIL NTB I

No.	Partai Politik	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	
1	PBB				
2	PPP				
3	Partai Golkar				

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau



Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian **Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat**, Pihak Terkait II menyampaikan keterangan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2014 sebagai berikut.

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota **DPR RI Daerah Pemilihan NTB**.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota **DPR-RI untuk Pihak Terkait**.

Pihak Terkait III Perseorangan atas nama Ermalena Muslim

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota **DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan Calon atas nama Tommy Adrian Firman)**, Pihak Terkait III memberikan



keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014 sebagai berikut.

Bahwa isi Surat Permohonan PHPU (Perbaikan) dari Pemohon (H. Tommy Adrian Firman, S.HI, Calon Anggota DPR Partai Persatuan Pembangunan) bertanggal 15 Mei 2014 sama sekali tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), terutama yang menyangkut alasan-alasan atau dasar-dasar dari Permohonannya. Pemohon *aquo* hanya berdalih telah terjadi “berbagai pelanggaran dan kecurangan”, akan tetapi Pemohon (H. Tommy Adrian Firman, S.HI) tidak bisa menjelaskan:

- (i) Siapa yang melakukan pelanggaran: apakah Penyelenggara Pemilu (pada tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten atau KPU Provinsi atau bahkan KPU Pusat selaku Termohon);
- (ii) Di wilayah-wilayah mana dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat tersebut terjadinya pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut;
- (iii) Bagaimana bentuk pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut terjadi;
- (iv) Bagaimana selengkap dan sejelas-nya pelanggaran dan kecurangan – kecurangan berakibat merugikan Pemohon *a quo*.

Bahwa permohonan Pemohon juga tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena hanya menyandingkan perolehan suara dari Termohon (23.651 suara) dengan klaim perolehan suara versi Pemohon (51.103 suara) sehingga diklaim terjadi selisih 27.452 suara. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perincian dan dari wilayah mana saja selisih atau hilangnya suara 27.452 milik Pemohon tersebut terjadi.

Permohonan Pemohon Tidak Ada Dalam Permohonan Yang Diajukan Oleh Kuasa Hukum Yang Ditunjuk Oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan Untuk Mengajukan Permohonan Perkara PHPU ke Hadapan Mahkamah Konstitusi (MK)

Bahwa apabila diteliti berkas permohonan (perbaikan) konsolidasi perkara PHPU dari DPP Partai Persatuan Pembangunan yang terdaftar dengan Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, maka tidak ada di dalamnya uraian permohonan PHPU untuk DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat dari Pemohon.



Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon *aquo* adalah bukan permohonan yang diajukan secara sah dan sesuai prosedur internal yang berlaku pada Partai Persatuan Pembangunan, sehingga tidak ada dasarnya untuk diperiksa dalam persidangan MK.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI yang ditetapkan oleh Termohon dan telah diterima oleh saksi-saksi yang ditugaskan serta mewakili Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	31.998
1.	Dra. HJ. ERMALENA MHS	49.314
2.	H. TOMMY ADRIAN FIRMAN, S.HI (PEMOHON)	23.314
3.	M. MUHSIN SAID	13.337
4.	Drs. H. LALU BAKRI	12,735
5.	H. EDY JAUZIE MUHSIN BAFADAL, SH	4.235
6.	ISTIARAH, S.Pt	1.923
7.	MUHAMMAD FADLURRAHMAN, S.Kom	23.959
8.	AGUS RIZUTI WIRO SANTIKO, SH	1.579
9.	Hj. HUSNUL JANNAH, SP, M.Si	4.322
10.	SUPARDI	5.328
	Jumlah suara sah Partai dan suara Calon	172.421 (Bukti P.9-1)

Catatan: Bukti P.9-1 adalah dokumen DC-1 dan DB-DB Kabupaten/Kota se Dapil
 Nusa Tenggara Barat (NTB)



Bahwa atas perolehan suara untuk kursi DPR, maka Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui saksi-saksinya yang ditugaskan baik di tingkat PPK Kecamatan, KPU Kabupaten maupun KPU Provinsi NTB tidak pernah mengajukan keberatan atau catatan mengenai adanya suara PPP maupun salah satu caleg-nya yang hilang, *in casu* Pemohon sejumlah 27.452 suara.

Bahwa Pemohon (H. Tommy Firman Adrian, S.HI) sendiri tidak pernah mengajukan secara resmi kepada struktur PPP baik di tingkat Anak Cabang (Kecamatan se-NTB), Cabang (Kabupaten/Kota se- NTB), Wilayah (Provinsi NTB) maupun Pusat (DPP PPP) mengenai adanya kehilangan suara.

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon (H. Tommy Adrian Firman, S.HI) tidak berdasar sama-sekali dan harus ditolak.

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait III mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-9.1 dan PT-9.2 sebagai berikut.

No.	Kode Bukti	Keterangan
1	PT-9.1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DC-1 DPR)
2	PT-9.2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1 DPR)

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini.

1. DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Tommy Adrian Firman);
2. DPRD Kabupaten Dapil Bima 1 (Perseorangan atas nama Nurhayati A. Rahman).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PPHU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh



persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon untuk **DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Tommy Adrian Firman)** yang dalam Ketetapan Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1-3/2014, sehingga menurut Mahkamah Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan tenggang waktu dan pokok permohonan *a quo*, kecuali untuk DPRD Kabupaten Dapil Bima 1 (Perseorangan atas nama Nurhayati A. Rahman). Adapun keterangan Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat, Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat, dan Pihak Terkait III Perseorangan Calon Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, meskipun Mahkamah telah membaca keterangan Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III, serta memeriksa bukti Pihak Terkait III, tidak dapat dipertimbangkan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;



[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum, karena ditarik kembali atau tidak memenuhi syarat. Untuk PHPU anggota **DPRD Kabupaten Dapil Bima 1 (Perseorangan atas nama Nurhayati A. Rahman)**, berdasarkan ketetapan tersebut **tidak memenuhi syarat** karena permohonan diajukan melewati jangka waktu 3 x 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional [vide Pasal 74 ayat (3) UU MK], yaitu diajukan pada Kamis, 15 Mei 2014. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon untuk **DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Tommy Adrian Firman)** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan untuk **DPRD Kabupaten Dapil Bima 1 (Perseorangan atas nama Nurhayati A. Rahman)** diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat/Kuasanya, Pihak Terkait II Partai Nasional



Demokrat/Kuasanya, dan Pihak Terkait III Perseorangan Calon Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari